

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah faktor utama dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Fuad Ihsan (2003) mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu hak yang wajib di dapatkan oleh setiap warga indonesia dalam menumbuh kembangkan potensi-potensi bawaan yang mereka miliki baik secara jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan di dalam masyarakat. Selain definisi tersebut, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan bunyi undang-undang tersebut pendidikan merupakan sebuah cara dalam mengembangkan kemampuan setiap individu baik kemampuan jasmani, rohani dan tingkah perilaku dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh dirinya sendiri maupun oleh bangsa indonesia. Setiap warga indonesia berhak mendapatkan kesempatan mengembangkan dirinya melalui pendidikan. Berkenaan dengan itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 C yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Hak setiap warga indonesia untuk mendapatkan pendidikan diatur juga pada pasal 31 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Serta diatur juga dalam Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pada pasal 5 ayat (1), “Setiap

warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Dari ketiga peraturan tersebut, dapat kita maknai bahwa kalimat “setiap warga negara” berarti semua warga negara Indonesia, baik itu perbedaan terkait kondisi ekonomi, sosial maupun suku budaya, begitu juga perbedaan kondisi hambatan yang dimiliki oleh setiap individu, khususnya penyandang disabilitas pun berhak mendapatkan pendidikan. Dalam memenuhi hak-hak pendidikan tersebut, di Indonesia memiliki sebuah sistem pendidikan yang mengakomodir para penyandang disabilitas yang disebut pendidikan khusus.

Menurut Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 32 ayat (1) mengemukakan bahwa “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.” Pendidikan khusus ini memfasilitasi pendidikan bagi penyandang disabilitas yang dalam prosesnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Dalam pelaksanaan pendidikan khusus ini, penyandang disabilitas masih ditempatkan pada suatu sekolah atau tempat yang khusus bagi penyandang disabilitas (segregasi/pemisahan). Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat perkembangan sistem pendidikan khusus tersebut yang dimana proses pendidikan tersebut tidak harus dipisahkan antara penyandang disabilitas dengan individu pada umumnya. Sistem tersebut kini dikenal dengan nama sistem pendidikan inklusif. Menurut Juang Sunanto et al. (2010) sistem pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang menampung semua keberagaman peserta didik di dalam kelas yang sama dengan program pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik.

Pembeda antara sistem pendidikan inklusif dan pendidikan pada umumnya berkenaan dengan pemberian materi ajar yang dimana dalam sistem pendidikan inklusif tersebut materi yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Untuk jenjang pendidikan pada sistem pendidikan inklusif sama seperti pendidikan umum, yaitu jenjang sekolah dasar, menengah dan tinggi. Pada jenjang sekolah dasar dan menengah penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif

sudah berjalan dengan baik walaupun masih perlu banyak evaluasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi, sistem pendidikan inklusif khususnya bagi individu penyandang disabilitas sulit untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.”

Berdasarkan isi undang-undang tersebut untuk memiliki beberapa program berjenjang yang dapat di ikuti oleh setiap warga Indonesia khususnya penyandang disabilitas. Pendidikan tinggi di indonesia dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi swasta (PTS) ataupun perguruan tinggi negeri (PTN). Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat (7) “Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah”. PTN memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru yang diatur dalam Permenristekdikti No 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat 3 seleksi untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang pertama Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan yang terakhir Seleksi Mandiri yang diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN. Ketiga seleksi tersebut merupakan alur penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi baik itu peserta didik pada umumnya maupun bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil survey ICF di 14 provinsi yang dilakukan kemensos menunjukkan bahwa hampir 60% dari penyandang disabilitas tidak sekolah (Irwanto et al, 2010: 24). Dari 40% penyandang disabilitas yang bersekolah, kurang 2% penyandang disabilitas yang dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Secara spesifik, terdapat lebih dari 400 mahasiswa berkebutuhan khusus yang berkuliah di lebih dari 70 Perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia (Kemenristekdikti, 2019).

Alasan mengapa sulitnya penyandang disabilitas masuk ke perguruan tinggi negeri ialah mereka dituntut untuk mengikuti seleksi yang sama dengan peserta didik pada umumnya yang mengikuti seleksi tersebut. Dengan tuntutan kompetensi yang sama antara penyandang disabilitas dengan peserta didik pada umumnya. Sedangkan untuk kompetensi penyandang disabilitas yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), kurikulum pembelajarannya masih berada di bawah standar pendidikan umum, sehingga penyandang disabilitas jelas mengalami kesulitan dalam bersaing mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Sedangkan, Permenristekdikti No 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan khusus dan layanan khusus pada perguruan tinggi negeri pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa “... perguruan tinggi dapat menyelenggarakan seleksi khusus penerimaan mahasiswa baru yang diikuti oleh calon mahasiswa berkebutuhan khusus”. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dimaknai bahwa perguruan tinggi negeri dapat membuka penerimaan jalur khusus bagi penyandang disabilitas dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam penerapan kebijakan tersebut, baru Universitas Brawijaya saja yang telah membuat kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur khusus disabilitas. Sedangkan di UPI (UPI) yang merupakan salah satu kampus eks IKIP yang memiliki departemen pendidikan luar biasa/pendidikan khusus tertua di Indonesia dan telah menerapkan mata kuliah sistem pendidikan inklusif pada beberapa departemen pendidikan, belum/tidak mengeluarkan kebijakan tersebut. Dalam 5 tahun terakhir, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2018) data penyandang disabilitas di UPI kurang dari 15 orang penyandang disabilitas dari total jumlah mahasiswa 32.787 orang per periode 2017/2018. Artinya hanya sekitar 0,04% mahasiswa penyandang disabilitas dari total mahasiswa yang berkuliah di UPI. Berdasarkan Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB) 2016/2017 yang di keluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (2017, hlm. 60) menjelaskan jumlah lulusan SLB selama tahun 2014/2015 sampai 2016/2017 berjumlah 21.232. Berarti, hanya 0,07% dari 21.232 lulusan SLB yang mampu berkuliah di UPI serta belum didapatkan data berapa jumlah penyandang disabilitas di kampus-kampus lainnya di Indonesia.

Berdasarkan hasil studi di lapangan masih banyak penyandang disabilitas yang menggantungkan harapannya untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Namun dikarenakan sistem penerimaan tersebut, menyebabkan jumlah mahasiswa penyandang disabilitas sedikit. Dari sedikitnya jumlah tersebut, memunculkan pertanyaan, mengapa UPI belum membuat sebuah kebijakan tentang seleksi khusus masuk perguruan tinggi negeri bagi penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesempatan penyandang disabilitas melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti membuat sebuah penelitian tentang “*Analisis Permenristekdikti No 46 Tahun 2017 dan Implementasinya di UPI*”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang penulis temui di lapangan dan dapat diidentifikasi serta dianalisis berkaitan dengan implementasi permenristekdikti No 46 tahun 2017 tentang pendidikan khusus dan layanan khusus di perguruan tinggi adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Permenristekdikti No 46 Tahun 2017 tentang pendidikan khusus dan layanan khusus di perguruan tinggi pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa “ ... perguruan tinggi dapat menyelenggarakan seleksi khusus penerimaan mahasiswa baru yang diikuti oleh calon mahasiswa berkebutuhan khusus.”
- b. Berdasarkan data di lapangan jumlah masiswa penyandang disabilitas sekitar 0.04 persen dari jumlah mahasiswa UPI.
- c. Belum adanya kebijakan dari UPI yang mengatur secara khusus tentang penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas.

## **1.3. Fokus masalah penelitian**

Pada penelitian ini, masalah berfokus pada *Analisis Permenristekdikti No 46 Tahun 2017 dan Implementasinya di UPI*, yang secara rinci dijabarkan sebagai bentuk pertanyaan berikut :

- a. Bagaimana kebijakan Universitas Pendidikan Indonesia dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru bagi penyandang disabilitas?
- b. Bagaimana upaya Universitas Pendidikan Indonesia dalam pelaksanaan Permenristekdikti No 46 Tahun 2017 pasal 6 ayat 4 dan 5 terkait seleksi khusus bagi penyandang disabilitas?

#### **1.4. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, tujuan penelitian ini dipaparkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kebijakan yang dibuat oleh Universitas Pendidikan Indonesia dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Universitas Pendidikan Indonesia dalam pelaksanaan Permenristekdikti No 46 Tahun 2017 pasal 6 ayat 4 dan 5 terkait seleksi khusus bagi penyandang disabilitas.

#### **1.5. Manfaat Penelitian.**

##### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khusus. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam membuat kebijakan tentang penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas di kampus Universitas Pendidikan Indonesia.

##### **1.5.2. Manfaat Praktis**

###### **1.5.2.1. Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data atau referensi kepada peneliti selanjutnya dalam membuat sistem penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas di kampus-kampus lainnya .

### 1.5.2.2. Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembuatan sistem penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Pendidikan Indonesia.

## 1.6. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dalam setiap babnya memaparkan kajian-kajian yang berbeda mengenai penelitian yang diteliti. Adapun pemaparan setiap bab tersebut adalah :

- a. BAB I PENDAHULUAN memaparkan konteks penelitian yang akan diteliti, identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti, identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan penelitian, identifikasi terhadap cakupan penelitian yang akan diteliti, gambaran mengenai manfaat yang dapat diberikan oleh hasil penelitian oleh hasil penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- b. BAB II KAJIAN PUSTAKA berisikan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Konsep tersebut menjelaskan tentang pengertian pendidikan khusus dan layanan khusus, analisis tentang PERMENRISTEKDIKTI No 46 Tahun 2017, serta menjelaskan tentang implementasi permen tersebut di Universitas Pendidikan Indonesia.
- c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN memaparkan rancangan alur penelitian dimulai dari pendekatan yang digunakan, subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data hingga teknik analisis data.
- d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini menyajikan berbagai hasil yang didapat selama penelitian sehingga didapat suatu informasi yang berdasarkan hasil penelitian. Selain itu dalam bab ini akan menjawab fokus penelitian yang diajukan.
- e. BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, menyajikan penjelasan atau pemaknaan peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga diajukan saran atau rekomendasi pada beberapa pihak mengenai hasil

penelitian dan pembahasan atau pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lainnya di masa yang akan datang